



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Fahleza Guntara Bin Mustasikin;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 1 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muhajirin Gang SMPN 6 Nomor 3 Rt. 28 Rw. 2 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS );

Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;

Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Hanafi Zulkifli, S.H dan Hendri Awansyah, SH, Advokat pada Kantor Hukum HANAFI ZULKIFLI, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Barito Ujung Komplek Citra Arka Kapuas Blok D.1, Nomor 10, RT 10

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 369/SK/VIII/2021/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 3 Juni 2021, Nomor Reg. Perkara: PDM-52/BKLU/06//2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Muhajirin Gang SMP N 6 No. 32 Rt. 28 Rw. 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB awalnya saksi Vivi Yanti Binti Syamsudin pulang dari rumah temannya dan melihat Terdakwa Fahleza Guntara sudah selesai mandi dan rapi seperti mau pergi, saat itu saksi Vivi Yanti duduk didepan rumah karena anak saksi Vivi Yanti yang paling kecil tidak mau masuk ke rumah dan mau ikut ke rumah teman saksi Vivi Yanti, kemudian saksi Vivi Yanti menyuruh anak saksi Vivi Yanti, Figu untuk mengajak jalan adiknya mutar-mutar naik sepeda motor supaya tidak ikut kawan saksi Vivi Yanti, tidak lama kemudian Figu kembali lagi dari mengajak anak saksi Vivi Yanti yang kecil jalan, kemudian saksi Vivi Yanti mengajak anak saksi Vivi Yanti yang kecil masuk kedalam rumah dan Figu pergi lagi naik sepeda motor, saat itu saksi Vivi Yanti memandikan anak saksi Vivi Yanti yang kecil dikamar mandi, saat itu datang Terdakwa Fahleza Guntara bertanya kepada saksi Vivi Yanti dengan menanyakan "Dimana Figu?" (anak terdakwa dan saksi Vivi Yanti) dan saksi Vivi Yanti menjawab "apa..apa.. (namun saat itu saksi Vivi Yanti tidak mendengar) kemudian Terdakwa kembali bertanya mana figu (dengan nada yang kasar) kemudian dijawab oleh saksi Vivi Yanti "figu lagi olahraga" kemudian Terdakwa mengatakan agar menyuruh Figu pulang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI



dikarenakan saat itu saksi Vivi Yanti lagi memandikan anak yang paling kecil dan sedang berada diruang tengah untuk menggantikan baju anak saksi Vivi Yanti tiba-tiba datang Terdakwa menemui saksi Vivi Yanti diruang tengah tersebut dengan mengatakan “Suruh Figu pulang, kurang ajar kamu orang tidak ada mengargai saya lagi” mendengar hal tersebut kemudian saksi Vivi Yanti menjawab “kalau kamu mau dihargai orang, ya hargai dulu orang” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “Apa?” (sambil mau memukul saksi Vivi Yanti dengan celana panjang namun tidak jadi) kemudian saksi Vivi Yanti berkata “Zavi telpon Figu, suruh pulang sekarang” namun Terdakwa menjawab “Apa kata kamu”, saksi Vivi Yanti berkata “lah kata kamu suruh pulang, suruh telpon” kemudian Terdakwa mau memukul saksi Vivi Yanti namun pada saat itu saksi Vivi Yanti berkata “Kamu ini kenapa?” Terdakwa menjawab “ sudah seminggu ini saya lihat kamu ngoceh terus” kemudian saksi Vivi Yanti menjawab “ngoceh apa, jangan kepeningan kamu, kamu limpahkan dengan saya” tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi Vivi Yanti kearah jendela sehingga terbentur tembok jendela, kemudian tangan saksi Vivi Yanti ditarik dan diseret ke kursi sofa hingga terduduk, kemudian saksi Vivi Yanti bertanya “kamu ini kenapa?” namun tidak dijawab oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi Vivi Yanti dengan kuat kemudian saksi Vivi Yanti langsung mendorong dengan kaki dan memukul badan Terdakwa sehingga cekikan terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik leher saksi Vivi Yanti dengan keras dan saksi Vivi Yanti mendorong Terdakwa sambil berteriak “Zapi.. Zapi.. Tolong Mama Zapi” setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi Vivi Yanti dan memukul kepala saksi Vivi Yanti berkali-kali yang mengenai kepala sebelah kiri dan mata sebelah kiri, tidak lama kemudian keluar darah dari hidung saksi Vivi Yanti sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi Vivi Yanti;

Akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/149/IV/2021/rumkit tanggal 04 April 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia bertempat di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu ditemukan:

- Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak di mata kiri dengan ukuran 1x3 cm. luka lecet di leher dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm; Dan Hasil Pemeriksaan CT Scan SPN tanpa Kontras yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heru Sp. THT-KL bertempat di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu:
- Tampak Soft Tissue Swelling extracranial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada windows tulang, tampak multiple discontinuitas rim orbits inferior sinistra (os maxilla sinistra) dan dinding medial sinus maksilaris sinistra yang menyebabkan lesi hiperdens di sinus ethmoidalis dan maxillaries dextra dengan fragment tulang di dalam sinus maksilaris densitas 67-83 Hu;
- Tampak deviasi septum nasi;
- Concha nasalis dextra et sinistra tak membesar;
- Sinus paranasal dextra tampak normodens;
- Tak tampak pembesaran limfonodi cervicalis;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Muhajirin Gang SMP N 6 No. 32 Rt. 28 Rw. 2 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB awalnya saksi Vivi Yanti Binti Syamsudin pulang dari rumah temannya dan melihat Terdakwa Fahleza Guntara sudah selesai mandi dan rapi seperti mau pergi, saat itu saksi Vivi Yanti duduk didepan rumah karena anak saksi Vivi Yanti yang paling kecil tidak mau masuk ke rumah dan mau ikut ke rumah teman saksi Vivi Yanti, kemudian saksi Vivi Yanti menyuruh anak saksi Vivi Yanti, Figu untuk mengajak jalan adiknya mutar-mutar naik sepeda motor supaya tidak ikut kawan saksi Vivi Yanti, tidak lama kemudian Figu kembali lagi dari mengajak anak saksi Vivi Yanti yang kecil jalan, kemudian saksi Vivi Yanti mengajak anak saksi Vivi Yanti yang kecil masuk kedalam rumah dan Figu pergi lagi naik sepeda motor, saat itu saksi Vivi Yanti memandikan anak saksi Vivi Yanti yang kecil dikamar mandi, saat itu datang Terdakwa Fahleza Guntara bertanya kepada saksi Vivi Yanti dengan menanyakan "Dimana Figu?" (anak Terdakwa dan korban) dan saksi Vivi Yanti menjawab "apa..apa.. (namun saat itu saksi Vivi Yanti tidak mendengar) kemudian Terdakwa kembali bertanya mana figu (dengan nada yang kasar) kemudian dijawab oleh saksi Vivi Yanti "figu lagi olahraga" kemudian Terdakwa mengatakan agar menyuruh Figu pulang dikarenakan saat itu saksi Vivi Yanti lagi memandikan anak yang paling kecil

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang berada diruang tengah untuk menggantikan baju anak saksi Vivi Yanti tiba-tiba datang Terdakwa menemui saksi Vivi Yanti diruang tengah tersebut dengan mengatakan "Suruh Figu pulang, kurang ajar kamu orang tidak ada mengargai saya lagi" mendengar hal tersebut kemudian saksi Vivi Yanti menjawab " kalau kamu mau dihargai orang, ya hargai dulu orang" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "Apa?" (sambil mau memukul saksi Vivi Yanti dengan celana panjang namun tidak jadi) kemudian saksi Vivi Yanti berkata "Zavi telpon Figu, suruh pulang sekarang" namun Terdakwa menjawab "Apa kata kamu", saksi Vivi Yanti berkata "lah kata kamu suruh pulang, suruh telpon" kemudian Terdakwa mau memukul saksi Vivi Yanti namun pada saat itu saksi Vivi Yanti berkata "Kamu ini kenapa?" Terdakwa menjawab " sudah seminggu ini saya lihat kamu ngoceh terus" kemudian saksi Vivi Yanti menjawab "ngoceh apa, jangan kepeningan kamu, kamu limpahkan dengan saya" tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi Vivi Yanti kearah jendela sehingga terbentur tembok jendela, kemudian tangan saksi Vivi Yanti ditarik dan diseret ke kursi sofa hingga terduduk, kemudian saksi Vivi Yanti bertanya "kamu ini kenapa?" nanyun tidak dijawab oleh Terdakwa, dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi Vivi Yanti dengan kuat kemudian saksi Vivi Yanti langsung mendorong dengan kaki dan memukul badan Terdakwa sehingga cekikan terlepas, namun Terdakwa kembali mencekik leher saksi Vivi Yanti dengan keras dan saksi Vivi Yanti mendorong Terdakwa sambil berteriak "Zapi.. Zapi.. Tolong Mama Zapi" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan di leher saksi Vivi Yanti dan memukul kepala saksi Vivi Yanti berkali-kali yang mengenai kepala sebelah kiri dan mata sebelah kiri, tidak lama kemudian keluar darah dari hidung saksi Vivi Yanti sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi Vivi Yanti;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/149/IV/2021/rumkit tanggal 04 April 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia bertempat di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu ditemukan:

- Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak di mata kiri dengan ukuran 1x3 cm. luka lecet di leher dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm; Dan Hasil Pemeriksaan CT Scan SPN tanpa Kontras yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heru Sp. THT-KL bertempat di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu:
- Tampak Soft Tissue Swelling extracranial;
- Pada windows tulang, tampak multiple discontinuitas rim orbits inferior sinistra (os maxilla sinistra) dan dinding medial sinus maksilaris sinistra

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan lesi hiperdens di sinus ethmoidalis dan maxillaries dextra dengan fragment tulang di dalam sinus maksilaris densitas 67-83 Hu;

- Tampak deviasi septum nasi;
- Concha nasalis dextra et sinistra tak membesar;
- Sinus paranasal dextra tampak normodens;
- Tak tampak pembesaran limfonodi cervicalis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2021, Reg. Perkara Nomor: PDM-52/Bkulu/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan saksi Vivi Yanti Binti Syamsudin dikembalikan kepada saksi Vivi Yanti Binti Syamsudin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Bgl yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahleza Guntara Bin Mustasikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan saksi Vivi Yanti Binti Syamsudin;Dikembalikan kepada saksi korban Vivi Yanti Binti Syamsudin;
6. Membebaskan biaya perkarakepada Terdakwa sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta/Pid.Sus/2021/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;

Membaca Memori Banding bertanggal 30 Agustus 2021 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bgl. tanggal 1 September 2021;

Membaca, Kontra Memori Banding bertanggal 04 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 September 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun penjara adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembinaan agar pelaku dapat merubah kelakuannya untuk lebih baik dikemudian hari, akan tetapi juga untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat mengabulkan memori banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan pidana yang telah diajukan tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dibacakan tanggal 12 Agustus 2021 atas diri Terdakwa sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan, mengingat Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Vivi Yanti Binti Syamsudin selaku isterinya yang diterima oleh saksi korban yang juga merupakan Ibu dari anak-anak Terdakwa serta mengingat Terdakwa adalah selaku kepala rumah tangga yang bertanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa, karena saksi korban hanyalah sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan dan menggantungkan hidup dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada ditemui hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Bgl, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup isteri (korban) dan anak-anaknya;
3. Bahwa hingga saat ini Terdakwa dan korban masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak terlihat adanya tanda-tanda keretakan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP jo. pasal 193 ayat (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 21 KUHAP, pasal 27 KUHAP, pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Bgl. yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh kami : Baslin Sinaga, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Arini,SH dan Marulak Purba, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 01 September 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Darno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

D. T. O.

D. T. O.

Arini, SH.

Baslin Sinaga, SH.,MH.

D. T. O.

Marulak Purba, SH.MH.

Panitera Pengganti,

D. T. O.

Darno, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PT BGLI